



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang
- a. bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa melalui penyertaan modal, dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sehingga menjadi bank yang sehat.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Penyertaan modal (investasi) adalah penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Deviden adalah bagi hasil (jasa) penyertaan modal yang ditempatkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
7. Collection Credit adalah hasil tagihan dari kredit macet terdahulu yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh Bank Kalbar yang mana besar/kecilnya nilai Collection Credit tersebut tergantung dari jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Bank Kalbar.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
10. Penatausahaan adalah pencatatan dan pengadministrasian untuk mengetahui besaran penyertaan modal dalam PT. Bank Kalbar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar adalah :

- a. meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan agar menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan perekonomian dan pembangunan di daerah;
- b. memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
- c. meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembagian jasa/deviden.

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang merupakan investasi jangka panjang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat berharga yang dibeli Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 15.505.000.000,-(lima belas milyar lima ratus lima juta rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar selama 4 (empat) tahun anggaran dengan besaran :
 - a. tahun anggaran 2011 Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2012 Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. tahun anggaran 2013 Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2014 Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada setiap tahun anggaran berkenaan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Ketapang.

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV

BAGIAN LABA

Pasal 10

- (1) Pembagian laba baik dalam bentuk deviden, collection credit atau sejenisnya atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Bank Kalbar merupakan bagian sumber pendapatan daerah.
- (2) Pembagian laba baik dalam bentuk deviden, collection credit atau sejenisnya atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ketapang dan diperoleh selama tahun anggaran berkenaan, disetor langsung ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembagian laba baik dalam bentuk deviden, collection credit atau sejenisnya atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan Objek Pendapatan Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat dilakukan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ketapang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke dalam modal saham PT. Bank Kalbar yang meliputi perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PT. Bank Kalbar menyampaikan laporan mengenai posisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun per 31 Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN MODAL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Ketapang sewaktu-waktu dapat mengurangi kepemilikan modal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi kinerja PT. Bank Kalbar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 Oktober 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd.

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 17 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretraris Daerah
Bidang Pemerintahan,

F. SUNGKALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM.

Salah satu konsekwensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan kepada publik yang tercermin dan dituangkan dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan khususnya pelayanan publik tersebut diperlukan pembiayaan yang memadai baik bersumber dari pemerintah pusat maupun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan PAD melalui bagi hasil (deviden) yang dianggarkan pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain itu, sebagai salah satu pemegang saham, penyertaan modal kedalam saham PT. Bank Kalbar dimaksudkan untuk meningkatkan ekspansi usaha PT. Bank Kalbar dan meningkatkan rata-rata CAR PT. Bank Kalbar mencapai rata-rata CAR perbankan nasional.

Sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, telah ditetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dimana selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 telah dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah). Sehingga sampai dengan tahun anggaran 2010 jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp.15.505.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus lima juta rupiah).

Berdasarkan peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang melakukan penambahan penyertaan modal kedalam saham PT. Bank Kalbar untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp.13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), dengan rincian :

a. tahun anggaran 2011 Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- b. tahun anggaran 2012 Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. tahun anggaran 2013 Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- d. tahun anggaran 2014 Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud “kebutuhan daerah” antara lain adalah kebutuhan yang sangat mendesak yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar seperti bencana alam, bencana sosial dan sejenisnya.

yang dimaksud dengan “kinerja PT. Bank Kalbar” adalah jika kondisi/kinerja perusahaan tidak sehat atau sejenisnya, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang dapat melakukan divestasi atau pengurangan modal yang dimiliki.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 3